

ANALISIS HUBUNGAN PERSEPSI PENEGAK HUKUM (HAKIM) DENGAN PERSETUJUAN PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS

Tiffany Pramita Apsari¹, Setyo Trisnadi²

Program Studi Kedokteran Umum, Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sultan Agung¹
Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sultan Agung²

Email: tiiffannypramitaa@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 3	<p><i>Medical disputes are legal issues in the field of health that require fair and balanced resolution between medical personnel and patients. The Restorative Justice approach emerges as a non-litigation alternative that emphasizes restoring relationships and achieving peaceful agreements between the disputing parties. The success of this approach largely depends on the perception of law enforcers, particularly judges, who hold the authority in resolving such cases. This study analyzes the relationship between the perception of law enforcers (judges) and their approval of the application of Restorative Justice in resolving medical disputes at the North Jakarta District Court. The research employed an analytical observational method with a cross-sectional design involving 31 judges as respondents. The results showed that most judges had a good perception of Restorative Justice (87.1%) and the majority agreed with its implementation (83.9%). The Chi-Square test produced a p-value of 0.000, indicating a significant relationship between judges' perception and their level of approval. These findings affirm that judges' positive understanding of restorative justice principles plays a crucial role in promoting peaceful and humanistic settlement of medical disputes. However, practical implementation still faces challenges such as limited practical experience, lack of regulatory support, and public pressure. Therefore, it is necessary to enhance training and socialization for law enforcers so that the concept of Restorative Justice can be effectively and sustainably implemented.</i></p> <p>Keyword: <i>judges' perception, Restorative Justice, medical disputes, mediation, restorative justice.</i></p>
Nomor : 5	
Bulan : Mei	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	
Abstrak	<p><i>Sengketa medis merupakan permasalahan hukum di bidang kesehatan yang memerlukan penyelesaian yang adil dan berimbang antara tenaga medis dan pasien. Pendekatan Restorative Justice hadir sebagai alternatif non-litigasi yang menekankan pemulihan hubungan dan tercapainya kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada persepsi penegak hukum, khususnya hakim, yang memegang kewenangan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penelitian ini menganalisis hubungan antara persepsi penegak hukum (hakim) dengan persetujuan mereka terhadap penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian sengketa medis di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penelitian menggunakan metode observasional analitik dengan desain cross-sectional yang melibatkan 31 orang hakim sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar hakim memiliki persepsi baik terhadap Restorative Justice (87,1%) dan mayoritas menyetujui penerapannya (83,9%). Uji Chi-Square menghasilkan nilai p=0,000 yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara persepsi hakim dan tingkat persetujuan</i></p>

mereka. Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman positif hakim terhadap prinsip keadilan restoratif berperan penting dalam mendorong penyelesaian sengketa medis secara damai dan humanis. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti terbatasnya pengalaman praktis, kurangnya dukungan regulasi, serta tekanan publik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelatihan dan sosialisasi bagi aparat penegak hukum agar konsep Restorative Justice dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: persepsi hakim, Restorative Justice, sengketa medis, mediasi, keadilan restoratif.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang sangat pesat membawa dampak terhadap meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, namun di sisi lain juga meningkatkan kompleksitas permasalahan hukum di bidang medis. Sengketa medis dapat timbul karena ketidaksesuaian antara harapan pasien dan hasil pelayanan yang diterima, baik disebabkan oleh dugaan kelalaian tenaga medis, kesalahan prosedur, maupun komunikasi yang kurang efektif antara dokter dan pasien. Menurut World Health Organization (WHO, 2019), sekitar 8–38% tenaga medis di dunia pernah mengalami sengketa hukum selama kariernya (Wu et al., 2021). Di Indonesia, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 405 laporan hukum terhadap dokter, dengan sebagian besar kasus terjadi akibat dugaan *medical error* dan kurangnya pemahaman pasien mengenai risiko tindakan medis (Hafizah & Fitriasih, 2022).

Penyelesaian sengketa medis di Indonesia dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi bersifat formal, membutuhkan waktu panjang, dan kerap menimbulkan beban psikologis bagi tenaga kesehatan karena risiko kriminalisasi profesi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa sengketa medis sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Salah satu bentuk penyelesaian tersebut adalah pendekatan *Restorative Justice*, yaitu suatu model penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan antara pelaku, korban, serta masyarakat (Suhariyanto et al., 2021).

Konsep *Restorative Justice* tidak semata menekankan pada penghukuman pelaku seperti dalam sistem *retributive justice*, tetapi lebih mengutamakan dialog, mediasi, dan penyembuhan hubungan antar pihak (Pratama & Pangestika, 2024). Penerapan konsep ini dalam konteks sengketa medis bertujuan agar penyelesaian tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga etis dan emosional, sehingga dapat memulihkan kepercayaan antara dokter dan pasien. Zeng et al. (2018) melaporkan bahwa di Tiongkok, penerapan *Restorative*

Justice pada sengketa medis berhasil menyelesaikan hingga 67% kasus tanpa harus melalui proses peradilan.

Namun, keberhasilan penerapan *Restorative Justice* sangat bergantung pada persepsi aparat penegak hukum, terutama hakim, yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah penyelesaian perkara. Persepsi positif dari hakim terhadap keadilan restoratif akan memengaruhi kesediaan mereka untuk mengadopsi dan memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan ini (Hafizah & Fitriasih, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara persepsi hakim dan tingkat persetujuan terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa medis di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan pendekatan *cross-sectional* yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Juli 2025. Populasi penelitian adalah seluruh hakim aktif di pengadilan tersebut, dengan teknik *total sampling* sehingga diperoleh 31 responden. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang terdiri atas 13 item persepsi dan 4 item persetujuan terhadap penerapan *Restorative Justice*. Skor persepsi dikategorikan baik bila ≥ 23 dan kurang bila < 23 , sedangkan skor persetujuan dikategorikan setuju bila ≥ 9 dan tidak setuju bila < 9 .

Analisis data dilakukan menggunakan uji Chi-Square dengan tingkat signifikansi $p < 0,05$ untuk menilai hubungan antara persepsi dan persetujuan hakim. Uji validitas dan reliabilitas kedua instrumen telah dilakukan. Uji reliabilitas kuesioner persepsi mengenai penerapan *Restorative Justice* menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,937, sedangkan kuesioner persetujuan penegak hukum nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,936. Hasil uji validitas menunjukkan seluruh item pernyataan pada kedua kuesioner memiliki nilai koefisien korelasi (*r hitung*) yang lebih besar dibandingkan dengan nilai *r tabel*, sehingga seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian. Penelitian ini juga sudah mendapat persetujuan etik dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Karakteristik Subjek

Hasil penelitian berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 31 responden, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki dan memiliki masa kerja sebagai hakim kurang dari lima tahun. Sebanyak 27 hakim (87,1%) memiliki persepsi baik terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa medis, sedangkan empat hakim (12,9%) memiliki persepsi kurang baik. Sementara itu, 26 hakim (83,9%) menyatakan setuju terhadap penerapan *Restorative Justice*, sedangkan lima hakim (16,1%) tidak setuju.

Berdasarkan analisis bivariat menggunakan uji *Chi-Square* pada Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara persepsi hakim dengan persetujuan terhadap penerapan *Restorative Justice* ($p = 0,000$; $p < 0,05$). Hakim yang memiliki persepsi baik terhadap konsep keadilan restoratif cenderung menyetujui penerapan *Restorative Justice* dibandingkan dengan hakim yang memiliki persepsi kurang baik. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman dan keyakinan terhadap nilai-nilai keadilan restoratif memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan hakim untuk mendukung penyelesaian sengketa medis secara non-litigasi.

Tabel 1. Karakteristik Subjek

Karakteristik Responden	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	23	74,2
Perempuan	8	25,8
Lama Bekerja		
≤ 5 tahun	18	58,1
> 5 tahun	13	41,9
Pernah Menangani Sengketa Medis		
Ya	4	12,9
Tidak	27	87,1
Pernah Menggunakan Restorative Justice dalam Sengketa Medis		
Ya	1	25
Tidak	3	75
Persepsi Penegak Hukum terhadap Restorative Justice		
Baik	27	87,1
Kurang Baik	4	12,9
Persetujuan Penerapan Restorative Justice		
Setuju	26	83,9
Tidak Setuju	5	16,1

Tabel 2. Analisis Bivariat

Uji Statistik	Nilai	df	p-value
Pearson Chi-Square	23,881	1	0,000*
Continuity Correction	17,293	1	0,000*
Likelihood Ratio	18,838	1	0,000*
Fisher's Exact Test	—	—	0,000*
Jumlah Kasus Valid (N)	31		

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi positif hakim berpengaruh terhadap tingkat persetujuan mereka terhadap penerapan *Restorative Justice*. Temuan ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa sikap dan keyakinan seseorang memengaruhi niat dan perilakunya (Ajzen, 1991). Hakim yang memahami prinsip keadilan restoratif cenderung menilai pendekatan ini sebagai mekanisme penyelesaian yang lebih adil, efisien, dan tidak merusak hubungan antara tenaga medis dan pasien.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Hafizah dan Fitriasih (2022) yang menunjukkan bahwa pemahaman aparat hukum terhadap keadilan restoratif berperan penting dalam penerapannya pada kasus medis. Penelitian Zeng et al. (2018) juga menegaskan efektivitas pendekatan ini dalam menekan jumlah sengketa litigasi. Namun demikian, implementasi di Indonesia masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya pengalaman praktis hakim dalam menangani sengketa medis, belum adanya panduan hukum nasional yang spesifik, dan tekanan publik terhadap kasus dugaan malpraktik (Nickson & Neikirk, 2024). Selain itu, tidak adanya standar kompensasi yang seragam sering menimbulkan perbedaan persepsi keadilan di antara pihak yang bersengketa (Shen et al., 2023).

Untuk mewujudkan penerapan *Restorative Justice* yang efektif, diperlukan peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan mediasi dan komunikasi empatik, serta dukungan regulasi yang memperjelas mekanisme penyelesaian sengketa medis berbasis keadilan restoratif. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, pendekatan ini dapat menjadi solusi hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

D. KESIMPULAN

Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi hakim dengan tingkat persetujuan terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa medis di Pengadilan

Negeri Jakarta Utara. Mayoritas hakim memiliki persepsi positif dan mendukung penerapan pendekatan ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi.

Saran

Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum mengenai konsep *Restorative Justice* dan penerapannya dalam sengketa medis. Pemerintah dan lembaga peradilan perlu menyusun pedoman hukum dan standar kompensasi yang jelas untuk memperkuat implementasi pendekatan ini. Selain itu, penelitian lanjutan di wilayah lain di Indonesia perlu dilakukan agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persepsi dan kesiapan hakim dalam menerapkan keadilan restoratif di bidang hukum kesehatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua, dosen pembimbing, dan dosen penguji yang telah memberikan arahan dalam penyusunan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih juga kepada teman dan sahabat penulis yang saling mendukung dan selalu mendoakan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abidova, A., da Silva, P. A., & Moreira, S. (2021). Understanding complaints in the emergency department. *Health Services Insights*, 14, 0–3. <https://doi.org/10.1177/11786329211057351>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alghifary, M. G., Sriwijaya, U., & Hukum, F. (2023). RAMA_74201_02011381924388_0028077301_0014098601_01_front_ref.
- Beran, R. G. (2013). *Legal and forensic medicine*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-32338-6>
- Chen, G. (2023). The effective reduction of violence against doctors through the improvement of medical humanistic care. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 16(May), 1403–1407. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S411674>
- Chia, W. C., Chen, L. S., & Wang, S. T. (2023). The intra-hospital medical dispute burden and capacities: A nationwide survey in Taiwan. *Healthcare (Switzerland)*, 11(15), 1–11. <https://doi.org/10.3390/healthcare11152121>

- Evans, J. (2024). Public perceptions of restorative justice in Canada. <https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/NJS-SNJ.html>
- Hafizah, H., & Fitriasih, S. (2022). Urgensi penyelesaian dugaan kesalahan medis melalui restorative justice. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 205. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4884>
- Hafizah, H., & Fitriasih, S. (2022). Urgensi penyelesaian dugaan kesalahan medis melalui restorative justice. *Jurnal USM Law Review*, 5. <https://makassar.terkini.id/polisi-tindaklanjuti-kasus-dugaan-malapraktik-di-rsud-bantaeng/>
- Iberahim. (2022). Peran mediator pada tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.
- Konstitusi, M. (2023). Mahkamah Konstitusi risalah sidang perihal pengujian materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan. https://mkri.id/public/content/persidangan/risalah/9670_Risalah-pdf_PERKARA_NOMOR_103.PUU-XXI.2023_tgl.5_Maret_2024.pdf
- Liu, Y., Wang, P., & Bai, Y. (2022). The influence factors of medical disputes in Shanghai and implications – from the perspective of doctor, patient and disease. *BMC Health Services Research*, 22(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-08490-5>
- Muhaimin, M. (2019). Restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>
- Nickson, R., & Neikirk, A. (2024). Restorative justice in healthcare settings: Better outcomes for patients and medical professionals. *Alternative Law Journal*, 49(2), 91–96. <https://doi.org/10.1177/1037969X241248781>
- Pratama, N. A., & Pangestika, E. Q. (2024). Peran aparat penegak hukum dalam mendukung kebijakan restorative justice di Indonesia. 5(1), 545–554.
- Rich, J. I., & Djaja, B. (2024). Penerapan prinsip restoratif justice terhadap pertimbangan hakim dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Studi kasus Putusan Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.LBB). *UNES Law Review*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Rivaldy, M., Wulandari, S. L., & Tanggahma, B. (2024). Pengaruh media sosial pada persepsi publik terhadap sistem peradilan: Analisis sentimen di Twitter. *UNES Law Review*, 7(1).

<https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

- Robinson, G., & Shapland, J. (2008). Reducing recidivism: A task for restorative justice? *British Journal of Criminology*, 48(3), 337–358. <https://doi.org/10.1093/bjc/azn002>
- Setyawan, B. S. (2019). Kebijakan restorative justice dalam upaya penanggulangan tindak pidana medis di Indonesia. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(2), 678–693. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5180>
- Shen, Y., Li, G., Tang, Z., Wang, Q., Zhang, Z., Hao, X., & Han, X. (2024). Analysis of the characteristics, efficiency, and influencing factors of third-party mediation mechanisms for resolving medical disputes in public hospitals in China. *BMC Public Health*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-024-19366-0>
- Shen, Y., et al. (2023). Analysis of the characteristics and risk factors affecting the judgment results of medical damage liability disputes in 3172 second-instance and retrial cases in China. *Human Resources for Health*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12960-023-00832-6>
- Si Boro, E. M., Rahmad Sujud Hidayat, Sendi Sanjaya, Fikri Latukau, & Gandung Sulisty Nugroho. (2024). Efektivitas penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Humaniora (Eksishum)*, 4(1). <https://doi.org/10.63494/eksishum.v4i1.130>
- Studdert, D. M. (2024). Claims, errors, and compensation payments in medical malpractice litigation. *Survey of Anesthesiology*, 50(6), 331–332. <https://doi.org/10.1097/01.sa.0000248494.35639.e1>
- Subekti, H. T., Dahlan, D., & Sembiring, T. B. (2024). The role of compensation in medical dispute resolution: Legal and ethical implications. 1(2), 26–35.
- Suhariyanto, B., Mulyadi, L., & Hakim, M. R. (2021). Kajian restorative justice dari perspektif filosofis, normatif, praktik, dan persepsi hakim (Pertama). *Kencana*.
- Suratman. (2023). Keadilan restoratif (restorative justice) sebagai upaya penyelesaian sengketa medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
- Trisnadi, S. (2017). Perlindungan hukum profesi dokter dalam penyelesaian sengketa medis. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 24. <https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1656>
- Tzeni, V., Stephan, P., & Ivo, A. (2014). Developing judicial training for restorative justice: Towards a European approach. Final Research Report. <http://www.verwey-jonker.nl/>
- UU No. 36 Tahun 2009. (2009). Undang-Undang No. 36 Tahun 2009.

- Wu, Y., et al. (2021). Experience of medical disputes, medical disturbances, verbal and physical violence, and burnout among physicians in China. *Frontiers in Psychology*, 11(January). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.556517>
- Zeng, Y., et al. (2018). Analysis of current situation and influencing factor of medical disputes among different levels of medical institutions based on the game theory in Xiamen of China: A cross-sectional survey. *Medicine (United States)*, 97(38). <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000012501>